



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rarasantang I No. 1
Komplek Perkantoran Bima
Kesambi Cirebon 45132

☎ : (0231) 489717
☎ : (0231) 489717
☎ : 087700015151

✉ : dishub@cirebonkota.go.id
f : Dishub CirebonKota
i : @dishubcirebon

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR : 800.1.5.1066 / Dishub

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

TAHUN 2024-2026

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2), Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Mengingat :

1. Undang - undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan;

6. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
7. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di .Jalan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
26. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon;
27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON TAHUN 2024-2026
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024- 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024-2026
- KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026 dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 30 Januari 2025

**An. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON**



Drs. ANDI ARMAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR :

TANGGAL : 30 JANUARI 2025

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON TAHUN 2024 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

TUGAS POKOK : Membantu Wali Kota Melaksanakan Urusan Pemerintah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perhubungan

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah bidang Perhubungan dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran RPD	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	RUMUS PERHITUNGAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja			Kondisi Akhir RENSTRA
					Tahun 2023	2024	2025	2026	
Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja ruas jalan yang dinilai selama 1 tahun	$\frac{\text{Volume Jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Kapasitas Jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	50%	55%	65%	70%	70%
		Persentase Kendaraan Bermotor yang melaksanakan UJI KIR	Kendaraan Bermotor yang melaksanakan UJI KIR	$\frac{(\text{Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan UJI KIR : 2})}{\text{Jumlah KBWU Kota Cirebon}} \times 100\%$	56%	60%	65%	67%	67%
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah PD dengan nilai SAKIP sesuai target kota pada tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah PD dengan nilai SAKIP sesuai target kota pada tahun N}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	71,04 Poin	74,04 Poin	74,38 Poin	74,63 Poin	74,63 Poin

Ket : Hasil Evaluasi Internal dari tim evaluator Kota Cirebon


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si
 NIP. 19691214 199003 1 005